

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Syiah Kuala telah memiliki komitmen untuk mewujudkan manajemen biorisiko bagi sivitas akademika dan para pemangku kepentingan pada seluruh aktivitas di kampus Universitas Syiah Kuala melalui penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang terintegrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan komitmen tersebut, memerlukan aturan penerapan sistem manajemen biorisiko di laboratorium untuk tujuan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Universitas Syiah Kuala sebagai universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. bahwa pelaksanaan sistem manajemen biorisiko pada laboratorium di lingkungan Universitas Syiah Kuala perlu diatur untuk meningkatkan profesionalisme dan mencapai tujuan yang diharapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerapan Sistem Manajemen Biorisiko di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Ristek RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1141);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
13. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
15. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium;
17. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8340:2016 Sistem manajemen biorisiko laboratorium;
20. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (Green Campus) Universitas Syiah Kuala;
21. Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3l) Universitas Syiah Kuala Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas terkait di lingkungan Unsyiah.
4. Kepala Laboratorium adalah dosen yang ditunjuk untuk mengkoordinir pengelolaan pelaksanaan di laboratorium.
5. Laboratorium Terpadu adalah unit di lingkungan Unsyiah sebagai salah satu pendukung dalam pengembangan laboratorium dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat di Unsyiah.
6. Laboratorium adalah ruangan dalam suatu fasilitas yang dikhususkan untuk bekerja menangani agen biologis dan/atau racun.
7. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang berada pada jenjang S1, S2, dan S3 yang berada di Unsyiah dan peserta didik yang berada di luar Unsyiah.
9. Masyarakat adalah orang di luar tempat kerja yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan fasilitas laboratorium.
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
11. Bahan biologi berbahaya (*biohazard*) adalah sumber bahaya potensial oleh agen biologi atau racun biologi.
12. Racun biologi adalah setiap mikroorganisme termasuk yang telah dimodifikasi secara genetik, kultur sel dan endoparasit yang mungkin dapat menimbulkan infeksi, alergi atau keracunan pada manusia dan atau hewan dan atau tanaman.

13. Racun adalah substansi, diproduksi oleh sistem biologis, yang dalam jumlah kecil atau sedang menghasilkan efek yang merugikan pada manusia, hewan atau tanaman. Definisi ini mencakup zat dan bahan-bahan yang mungkin terkontaminasi dengan racun biologi.
14. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya bahaya dan keparahannya.
15. Biorisiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kerugian dan tingkat keparahan bahaya yang disebabkan oleh agen biologi atau racun.
16. *Biosafety* adalah tindakan penerapan prinsip-prinsip containment, teknologi dan praktik untuk mencegah pajanan agen biologi dan/atau racun, dan/atau pelepasan secara tidak sengaja.
17. *Biosecurity* adalah tindakan perlindungan, pengendalian dan akuntabilitas untuk agen biologis dan/atau toksin dalam laboratorium, untuk mencegah kerugian mereka, pencurian, penyalahgunaan, pengalihan, akses yang tidak sah atau pelepasan yang tidak sah.
18. Bahaya (*hazard*) adalah sumber, keadaan, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan.
19. Penilaian biorisiko adalah proses mengevaluasi biorisiko yang timbul dari bahan biologi berbahaya, dengan mempertimbangkan kecukupan setiap kendali yang ada, dan memutuskan biorisiko tersebut dapat diterima atau tidak.
20. Pengendalian biorisiko adalah tindakan pelaksanaan keputusan manajemen biorisiko.
21. Sistem manajemen biorisiko (*biorisk management system*) adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang bertugas mengembangkan dan menerapkan kebijakan biorisiko dan mengelolanya.
22. Komisi Biosafety Institusi (*Institutional Biosafety Committee*) adalah komisi atau kelembagaan yang terdiri dari personel yang kompeten dalam pengendalian biorisiko dan personel yang mewakili bidang lain yang terkait.
23. Pengawas manajemen *biosafety* adalah personel yang memiliki keahlian dalam *biohazards* dan kompeten dalam memberi saran dan pertimbangan pada manajemen puncak dan staf mengenai isu manajemen biorisiko.
24. Inspeksi adalah evaluasi kesesuaian melalui observasi dan penilaian, bila diperlukan dengan melalui pengukuran dan pengujian serta peneraan.
25. Kalibrasi adalah korelasi kinerja peralatan (misalnya pembacaan instrumen) untuk standar.
26. Sertifikasi adalah proses yang sistematis, terdokumentasi untuk memastikan sistem manajemen sesuai dengan standar dan sudah tervalidasi sesuai standar yang berlaku.
27. Kompeten adalah pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.
28. Identifikasi bahaya adalah proses mengenali adanya bahaya dan menentukan karakternya.
29. Peristiwa adalah keadaan yang timbul karena kondisi tertentu.
30. Insiden adalah peristiwa yang berpotensi menyebabkan kerusakan.
31. Kecelakaan adalah peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian.
32. Fasilitas adalah unit operasional serta bangunan dan peralatan terkait yang digunakan untuk mengelola agen biologis dan/atau racun.
33. *Containment* adalah sistem untuk membatasi mikroorganisme atau organisme atau bagian lain dalam suatu wadah/ruang tertentu.
34. Dekontaminasi adalah prosedur untuk menghilangkan atau mengurangi agen biologis dan/atau toksin sampai pada batas aman sehingga tidak terjadi penularan infeksi atau menimbulkan efek samping lainnya.
35. Desinfeksi adalah proses untuk mengurangi jumlah mikroorganisme, selain spora bakteri, tanpa harus mematikan atau menghilangkan semua organisme.

36. Alat pelindung diri adalah material, termasuk pakaian (misalnya *gown*, sarung tangan, respirator, kacamata keselamatan), digunakan untuk mencegah terpajannya atau terkontaminasinya seseorang oleh bahan kimia atau materi biologis.
37. Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau potensi keadaan lain yang tidak dikehendaki.
38. Prosedur adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
39. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau menunjukkan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
40. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Instruksi tertulis yang memuat prosedur kerja rutin atau berulang yang dipatuhi suatu organisasi.
41. Audit adalah proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi.
42. Dokumen adalah informasi dan media pendukung.
43. Inventori adalah catatan terperinci agen biologis atau bahan biologis penting yang disimpan.
44. Validasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan untuk suatu maksud tertentu atau aplikasi telah dipenuhi.
45. Verifikasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratanyang ditentukan telah dipenuhi.
46. Peningkatan berkelanjutan adalah proses berulang dalam meningkatkan sistem manajemen biorisiko untuk mencapai peningkatan dalam keseluruhan kinerja manajemen biorisiko secara konsisten dengan kebijakan manajemen biorisiko.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan semua pihak yang melakukan kegiatan di laboratorium dari bahaya yang berhubungan dengan penggunaan, penyimpanan dan pembuangan material/agen biologi di laboratorium dalam lingkungan Unsyiah.
- (2) Pihak yang dimaksud pada ayat (1) termasuk Kepala Laboratorium dan/atau Peneliti (ketua maupun anggota tim), Pengguna Laboratorium, pengajar, staf dan teknisi laboratorium, mahasiswa dan tamu.

BAB III MANAJEMEN BIORISIKO

Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Biorisiko

Pasal 3

- (1) Kebijakan Manajemen Biorisiko wajib dilaksanakan di seluruh laboratorium di lingkungan Unsyiah yang dalam aktivitasnya menggunakan material/agen biologi.
- (2) Unsyiah wajib membentuk Komisi Biorisiko di tingkat Universitas.

Pasal 4

Kebijakan Manajemen Biorisiko mendukung kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) lain yang ada di Unsyiah.

Pasal 5

- (1) Unsyiah berkomitmen terhadap standar yang tinggi pada manajemen biorisiko di laboratorium serta akan melaksanakan segala upaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik dalam hal penyimpanan, penggunaan dan pembuangan material/agen biologi di laboratorium di lingkungan kampus Unsyiah.
- (2) Semua pihak yang terlibat pada aktivitas/kegiatan di laboratorium wajib mematuhi peraturan dan prosedur terkait manajemen biorisiko di laboratorium demi keselamatan dirinya dan orang lain yang ada di laboratorium.

Bagian Kedua Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Komisi Biorisiko di tingkat Universitas mempunyai wewenang untuk memberikan masukan, mengkaji Kebijakan Manajemen Biorisiko, Program, hasil inspeksi dan audit di Laboratorium yang menggunakan material/agen biologi.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikomunikasikan kepada Pimpinan Unsyiah.

Pasal 7

- (1) Dekan/Wakil Dekan dan Kepala Laboratorium bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Kebijakan dan Program Manajemen Biorisiko di lingkungan Fakultas dan Laboratorium.
- (2) Kepala Laboratorium dibantu oleh Pengawas Biorisiko Fakultas dan Pengawas Biorisiko Laboratorium, bertugas mengevaluasi hasil penilaian risiko yang dibuat oleh Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Peneliti.

Pasal 8

- (1) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Peneliti Pengguna Laboratorium bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan ini.
- (2) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti bertanggung jawab terhadap inventaris material/agen biologi yang ada di laboratorium.
- (3) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti bertanggung jawab terhadap aspek manajemen biorisiko pada laboratorium yang berada di bawah wewenangnya, termasuk membuat penilaian risiko terhadap aktivitas yang melibatkan material/agen biologi.

Pasal 9

- (1) Pengawas Biorisiko Fakultas dan Pengawas Biorisiko Laboratorium bersama berwenang dan bertanggungjawab untuk memberikan bantuan teknis terkait Program Manajemen Biorisiko di Laboratorium.
- (2) Bantuan teknis yang diberikan dalam rangka implementasi Program Manajemen Biorisiko di Laboratorium berupa saran, masukan, pelatihan, penyusunan kebijakan, pedoman, SOP (Standar Operasional Prosedur) dan informasi persyaratan regulasi terkait Manajemen Biorisiko di laboratorium.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Pengendalian Risiko terhadap
Material/Agen Biologi

Pasal 10

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium berkewajiban untuk:

- a. melakukan identifikasi dan penilaian; dan
- b. melaksanakan pengendalian risiko terhadap material/agen biologi di laboratorium dengan melibatkan seluruh pengguna laboratorium tersebut, baik yang terkait dengan kegiatan akademik dan/atau penelitian sesuai persyaratan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Penilaian dan pengendalian risiko yang dimaksud dalam Pasal 10 harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti:

- a. impor;
- b. penyimpanan;
- c. transportasi;
- d. manipulasi; dan
- e. pembuangan material/agen biologi.

Pasal 12

Hasil akhir dari penilaian dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan spesifikasi *Biosafety Level* (BSL) dan/atau *Animal Biosafety Level* (ABSL) pada kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Pasal 13

Penilaian dan pengendalian risiko material/agen biologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 wajib:

- a. didokumentasikan;
- b. disetujui oleh manajemen pada tingkat yang lebih tinggi;
- c. diimplementasikan, dilakukan pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.

Bagian Keempat
Program Kesehatan Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap pekerja di laboratorium yang melibatkan material/agen biologi wajib diikutsertakan pada program kesehatan kerja.
- (2) Program kesehatan kerja yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, vaksinasi yang sesuai dan/atau surveilans medis.

Pasal 15

Jenis program kesehatan kerja yang dilakukan harus melalui penilaian risiko, dengan mempertimbangkan:

- a. persyaratan legal; dan
- b. program kesehatan kerja yang berlaku di Unsyiah.

Bagian Kelima
Pembuangan Limbah Material/Agen Biologi

Pasal 16

Pembuangan limbah meterial/agen biologi harus dilakukan sesuai dengan peraturan internal Unsyiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium wajib bertanggung jawab untuk tidak terjadinya penumpukan atau akumulasi limbah laboratorium.

Bagian Keenam
Audit dan Inspeksi Penanganan Limbah Material/Agen Biologi

Pasal 18

Pimpinan Fakultas, Komisi Biorisiko Universitas, Pengawas Biorisiko Fakultas dan Pengawas Biorisiko Laboratorium wajib melakukan inspeksi berkala atau audit.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan dan Pelaporan Insiden serta
Persiapan Keadaan Darurat

Pasal 19

- (1) Setiap laboratorium harus menyiapkan sistem dan infrastruktur untuk menanggulangi dan melaporkan insiden serta keadaan darurat yang mungkin terjadi di laboratorium seperti tumpahan material, kebakaran atau ledakan.
- (2) Laboratorium harus melakukan simulasi keadaan darurat secara berkala dan terdokumentasi.
- (3) Semua insiden yang terjadi di laboratorium harus dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas dan Komisi Manajemen Biorisiko.

Bagian Kedelapan
Program Manajemen Biorisiko

Pasal 20

- (1) Unsyiah berkomitmen terhadap Implementasi Program Manajemen Biorisiko di laboratorium.
- (2) Program Manajemen Biorisiko di laboratorium harus meliputi:
 - a. panduan mutu;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. standar;
 - d. pedoman (dalam dan luar negeri);
 - e. sosialisasi;
 - f. edukasi; dan
 - g. pengawasan (supervisi).
- (3) Program manajemen yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada setiap pihak yang bekerja di laboratorium.
- (4) Dokumen prosedur, standar dan panduan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dikumpulkan dalam satu dokumen.

Bagian Kesembilan
Prosedur Bekerja di Laboratorium

Pasal 21

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium harus mengembangkan dokumen prosedur baku dan instruksi yang spesifik untuk bekerja di masing-masing laboratorium sesuai dengan bahaya dan risiko yang teridentifikasi dengan berpegangan pada Kebijakan Universitas dan dokumen Panduan Mutu Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium.

Bagian Kesepuluh
Pelatihan Manajemen Biorisiko Laboratorium

Pasal 22

Komisi Pengawas Biorisiko, Pengawas Biorisiko Fakultas, Kepala Laboratorium, Pengawas Biorisiko Laboratorium dan/atau Ketua Peneliti Pengguna Laboratorium wajib mengikuti pelatihan Manajemen Biorisiko Laboratorium yang diadakan rutin setiap 4 tahun sekali.

Bagian Kesebelas
Sertifikasi Manajemen Biorisiko Laboratorium

Pasal 23

Setiap laboratorium wajib berupaya memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium.

Bagian Keduabelas
Alat Pelindung Diri (APD)

Pasal 24

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium wajib memastikan bahwa semua pihak yang bekerja di laboratorium menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko serta kegiatan yang dilakukan di laboratorium dan sudah melalui penilaian risiko.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Penghentian Sementara Aktifitas Laboratorium
pada Keadaan Darurat

Pasal 25

Pimpinan Unsyiah/Pimpinan Fakultas melalui Komisi Manajemen Biorisiko/Pengawas Biorisiko Fakultas berwenang untuk memberi surat peringatan, menghentikan aktivitas atau menutup sementara Laboratorium apabila terdapat situasi/kondisi:

- a. situasi yang dianggap dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan pengguna laboratorium; dan/atau
- b. kondisi yang dianggap belum memenuhi aspek biosafety/biosekuriti di laboratorium.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 18 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002